

## **Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di BWI Sumatera Utara**

**Arif Faadihilah<sup>1</sup>, Nadiva Salsabila Br Damanik<sup>2</sup>, Zenaris Alzura<sup>3</sup>, Yenni Samri Juliati Nasution<sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia  
1,2,3,4

Corresponding Author: [faadihilaharif@gmail.com](mailto:faadihilaharif@gmail.com)<sup>1</sup>, [nadivasalsabila1501@gmail.com](mailto:nadivasalsabila1501@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[zzenarisazura@gmail.com](mailto:zzenarisazura@gmail.com)<sup>3</sup>, [yenni.samri@gmail.ac.id](mailto:yenni.samri@gmail.ac.id)<sup>4</sup>

### **Info Artikel**

**Submitted:** 30 Mei 2026

**Revised:** 16 Juni 2026

**Accepted:** 22 Juni 2026

**Published:** 29 Juni 2026

**Keywords:** *productive waqf, waqf asset management, economic empowerment, Indonesian Waqf Board, Islamic economics.*

**Kata Kunci:** *wakaf produktif, pengelolaan aset wakaf, pemberdayaan ekonomi, Badan Wakaf Indonesia, ekonomi syariah.*

### **Abstract**

*Waqf is one of the Islamic economic instruments with significant potential to support social development and community economic empowerment. However, waqf asset management in Indonesia still faces several challenges, including limited managerial capacity, low asset productivity, and insufficient public understanding of productive waqf. This study aims to analyze the waqf asset management strategies implemented by the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative Office of North Sumatra in promoting community economic welfare. This research employs a qualitative descriptive approach through interviews with representatives of BWI North Sumatra and a review of relevant literature. The findings indicate that BWI North Sumatra applies several strategies, including asset registration and certification, strengthening the capacity of nazhir, developing productive waqf programs, and establishing collaborations with various stakeholders to optimize waqf asset utilization. These strategies have increased the benefits generated by waqf assets, enabling them to function not only as religious facilities but also as instruments for economic empowerment. Therefore, professional and productive waqf management is an essential factor in supporting sustainable sharia-based economic development.*

### **Abstrak**

*Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan manajemen, rendahnya produktivitas aset, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan aset wakaf yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara kepada narasumber dari BWI Sumatera Utara serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Sumatera Utara menerapkan strategi berupa pendataan dan sertifikasi aset wakaf, penguatan kapasitas nazir, pengembangan wakaf produktif, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai manfaat aset wakaf sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah.*



## **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Sejak masa awal perkembangan Islam, wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan sarana ibadah, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, potensi aset wakaf sangat besar, baik berupa tanah, bangunan, maupun wakaf uang yang dapat dikembangkan menjadi aset produktif. Potensi tersebut menjadi peluang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyak aset wakaf yang belum terdata secara optimal, belum memiliki legalitas yang kuat, dan masih dimanfaatkan secara konsumtif. Selain itu, kemampuan nazir dalam mengelola aset wakaf secara profesional juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat ekonomi dari aset wakaf belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan nasional memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf. Melalui berbagai program pengembangan wakaf produktif, BWI berupaya meningkatkan nilai manfaat aset wakaf agar dapat memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh BWI Sumatera Utara dalam mengelola aset wakaf guna mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai strategi pengelolaan aset wakaf yang diterapkan oleh BWI Sumatera Utara. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Bang Nasdi selaku pegawai BWI Sumatera Utara, serta didukung oleh berbagai literatur yang berkaitan dengan wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggali informasi mengenai kebijakan,

program, kendala, serta strategi yang digunakan dalam pengelolaan aset wakaf. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara dibandingkan dengan teori dan temuan penelitian terdahulu sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

#### **A. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di BWI Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Nasdi selaku pegawai BWI Sumatera Utara, diketahui bahwa strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan aset wakaf adalah mengarahkan aset yang memiliki nilai ekonomis agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Menurut beliau, paradigma pengelolaan wakaf saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan sarana ibadah, tetapi juga diarahkan pada kegiatan ekonomi yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Pengembangan aset wakaf dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokasi, kebutuhan masyarakat, dan peluang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan tanpa menghilangkan status wakaf dari aset tersebut.

Pak Nasdi menjelaskan bahwa BWI Sumatera Utara terus mendorong para nazir untuk memanfaatkan aset wakaf secara lebih inovatif, seperti pengembangan lahan pertanian, pembangunan ruko, pusat pendidikan, dan berbagai usaha produktif lainnya. Strategi ini bertujuan agar hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan kembali untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **B. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Nazir**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, khususnya nazir, menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan aset wakaf. Pak Nasdi menyampaikan bahwa masih terdapat nazir yang mengelola aset wakaf secara tradisional sehingga produktivitas aset belum optimal. Oleh karena itu, BWI Sumatera Utara secara rutin melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, administrasi, dan pengelolaan aset wakaf.

Menurut beliau, profesionalisme nazir sangat penting karena nazir berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga, mengembangkan, dan memastikan keberlanjutan manfaat aset wakaf. Dengan meningkatnya kompetensi nazir, diharapkan pengelolaan aset wakaf dapat

dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

### **C. Penguatan Kerja Sama dalam Pengelolaan Wakaf**

Pak Nasdi menjelaskan bahwa pengembangan aset wakaf tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh BWI. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat pendanaan, meningkatkan kapasitas pengelola, serta memperluas pemanfaatan aset wakaf.

Melalui kerja sama tersebut, BWI Sumatera Utara memperoleh dukungan dalam bentuk pendampingan, pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan program-program ekonomi berbasis wakaf. Kolaborasi juga dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf yang profesional.

### **D. Tantangan dalam Pengelolaan Aset Wakaf**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan aset wakaf di Sumatera Utara. Salah satu kendala terbesar adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf produktif. Banyak masyarakat yang masih memahami wakaf hanya sebagai sarana pembangunan masjid, mushala, atau makam sehingga potensi wakaf untuk kegiatan ekonomi belum banyak diketahui.

Selain itu, Pak Nasdi menjelaskan bahwa masalah legalitas dan administrasi aset wakaf juga masih menjadi tantangan. Beberapa aset wakaf belum memiliki dokumen yang lengkap sehingga menyulitkan proses pengembangan dan optimalisasi aset. Keterbatasan jumlah nazir profesional serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf yang efektif.

### **E. Kontribusi Wakaf terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Pak Nasdi, wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara produktif. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat digunakan untuk membantu pengembangan usaha mikro, memberikan bantuan modal usaha, mendukung kegiatan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Beliau menegaskan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan aset wakaf menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengembangan Wakaf Produktif sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BWI Sumatera Utara berupaya mengembangkan aset wakaf melalui pendekatan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rozalinda (2019) yang menyatakan bahwa wakaf produktif merupakan model pengelolaan wakaf yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi sehingga manfaatnya dapat terus disalurkan kepada masyarakat. Menurut Rozalinda, wakaf produktif menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi umat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hasanah (2020) yang menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Aset wakaf yang dikelola secara produktif tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan pendidikan.

Penelitian Anwar (2021) turut menjelaskan bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu menjadi instrumen distribusi kekayaan yang efektif. Temuan tersebut memperkuat hasil wawancara yang menunjukkan bahwa BWI Sumatera Utara berupaya mengoptimalkan potensi aset wakaf agar dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

### **B. Profesionalisme Nazir sebagai Kunci Keberhasilan Pengelolaan Wakaf**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas nazir menjadi salah satu fokus utama BWI Sumatera Utara. Temuan ini sejalan dengan penelitian Huda dan Heykal (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pengelola wakaf sangat memengaruhi keberhasilan pengembangan aset wakaf. Nazir yang memiliki kompetensi manajerial yang baik akan lebih mampu mengelola aset secara efektif dan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.

Syafii (2022) juga menjelaskan bahwa profesionalisme nazir merupakan faktor utama dalam menciptakan tata kelola wakaf yang transparan dan akuntabel. Nazir tidak hanya berfungsi sebagai penjaga aset wakaf, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengembangkan aset agar memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian Rahman (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas nazir melalui pelatihan dan pendampingan dapat meningkatkan produktivitas aset wakaf serta

memperluas manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Temuan tersebut sesuai dengan program pembinaan yang dilakukan oleh BWI Sumatera Utara kepada para nazir.

### **C. Pentingnya Kolaborasi dalam Pengembangan Aset Wakaf**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak menjadi strategi yang penting dalam pengembangan aset wakaf. Hasil ini didukung oleh penelitian Kasri dan Putri (2022) yang menyatakan bahwa pengembangan wakaf modern membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat.

Menurut Kasri dan Putri, kolaborasi antarlembaga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf karena memungkinkan adanya pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan dukungan pendanaan. Hal ini sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh BWI Sumatera Utara dalam membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian Fauzia (2020) juga menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh dukungan institusi dan jaringan kerja sama yang kuat. Semakin luas jaringan yang dimiliki lembaga pengelola wakaf, semakin besar peluang pengembangan aset wakaf untuk kepentingan masyarakat.

### **D. Tantangan Pengelolaan Wakaf di Era Modern**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan aset wakaf. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mubarak (2023) yang menjelaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf produktif masih relatif rendah sehingga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan wakaf.

Mubarak juga menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan wakaf modern. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu proses pendataan, pengawasan, dan pengembangan aset wakaf secara lebih efektif dan transparan.

Selain itu, penelitian Huda dan Heykal (2021) menemukan bahwa masalah administrasi dan legalitas aset wakaf masih menjadi hambatan yang sering dihadapi oleh lembaga pengelola wakaf di Indonesia. Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa beberapa aset wakaf masih menghadapi kendala dokumentasi dan sertifikasi.

### **E. Peran Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dan Lubis (2023) yang menyatakan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan apabila dikelola secara profesional dan produktif.

Penelitian Hasanah (2020) menjelaskan bahwa hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk mendukung UMKM, memberikan bantuan modal usaha, meningkatkan akses pendidikan, dan membantu masyarakat kurang mampu. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pendanaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Fauzia (2020) menambahkan bahwa wakaf memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan sosial karena mampu menjembatani kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang mampu dengan sumber daya yang dimiliki umat. Dengan demikian, pengelolaan aset wakaf yang produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial wakaf dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan kajian teori, dapat dipahami bahwa strategi pengelolaan aset wakaf yang diterapkan oleh BWI Sumatera Utara telah sejalan dengan konsep wakaf produktif modern. Pengembangan aset secara produktif, peningkatan profesionalisme nazir, penguatan kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta orientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil mini riset yang dilakukan di BWI Sumatera Utara melalui wawancara dengan Pak Nasdi selaku pegawai BWI Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan aset wakaf yang diterapkan telah mengarah pada pengembangan wakaf produktif sebagai upaya meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. BWI Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada pemeliharaan aset wakaf, tetapi juga mendorong pemanfaatan aset tersebut untuk kegiatan yang bernilai ekonomi sehingga hasilnya dapat digunakan secara berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan umat. Strategi yang dilakukan meliputi optimalisasi aset wakaf produktif, peningkatan kompetensi nazir, penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme nazir menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, BWI Sumatera Utara secara aktif melakukan pembinaan dan pelatihan kepada nazir agar mampu mengelola aset wakaf secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat juga menjadi strategi penting dalam

memperkuat pengembangan dan pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan produktif.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan aset wakaf di Sumatera Utara masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta belum optimalnya sistem pendataan dan digitalisasi aset wakaf. Kendala tersebut menyebabkan sebagian aset wakaf belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan inovasi dalam pengelolaan wakaf agar masyarakat semakin memahami manfaat wakaf produktif dan terdorong untuk berpartisipasi dalam pengembangannya.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang dikaitkan dengan berbagai jurnal terdahulu, dapat dipahami bahwa wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apabila dikelola secara profesional, produktif, dan berkelanjutan, aset wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang mampu mendukung pengembangan UMKM, pendidikan, layanan sosial, serta berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penguatan tata kelola wakaf, peningkatan kapasitas nazir, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat di Sumatera Utara maupun di Indonesia secara umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, M. (2021). Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Al-Muzara'ah*.
- Fauzia, A. (2020). Wakaf dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf*.
- Hasanah, U. (2020). Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Huda, N., & Heykal, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Iqtishadia*.
- Kasri, R. A., & Putri, N. I. S. (2022). Waqf Development and Economic Empowerment. *Jurnal Al-Awqaf*.
- Mubarok, J. (2023). Digitalisasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Perwakafan Indonesia*.
- Rahman, F. (2021). Tata Kelola Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Rozalinda. (2019). Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Al-Awqaf*.
- Sari, N., & Lubis, A. (2023). Peran Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.

Syafii, A. (2022). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif. Jurnal Ekonomi Islam.